

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/1983/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

1	2	3	4	5	6
		9. SMA Negeri Camba 10. SMA Negeri Rantopang- li	- -	Camba Sescan	09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1.
	Penunggahan	SMA Negeri 8 Ujung Pandang	Filial SMA Negeri 1 Ujung Pandang	Tammatate	Kotamadya Ujung Pan- dang
20.	SULAWESI TENGGARA Pembukaan	1. SMA Negeri 2 Kendari 2. SMA Negeri Ambaupua 3. SMA Negeri 2 Kolaka	- - -	Kendari Ranong Eko Kolaka	09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23. 09.1.2.1036.23.
21.	BALUKU Pembukaan	1. SMA Negeri Pulau Kariu 2. SMA Negeri Namlea 3. SMA Negeri 2 Ternate 4. SMA Negeri Monreli	- - - -	Pulau Maruku Buru Kota Ternate P.F. Terselatan	Kabupaten Haluku Te- ngah Kabupaten Haluku Te- ngah Kabupaten Haluku Uta- ra Kabupaten Haluku Teng- gara
22.	BALI Pembukaan	1. SMA Negeri Mendoyo 2. SMA Negeri Abiansenal 3. SMA Negeri Amlapura	- - -	Mendoyo Abiansenal Amlapura	Kabupaten Jembrana Kabupaten Badung Kabupaten Karangasem